



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 17 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Djunatan Prambudi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 13.11 – 13.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat     | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Tejo Hariono

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Ya, kita akan mulai. Sidang Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, siapa yang hadir memperkenalkan diri?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [00:21]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir sementara ini Tejo Hariono, S.Pd., S.H., M.H.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:29]**

Oh, ada Pak Tejo hadir juga?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [00:31]**

Ya, hadir. Yang profesor masih ada acara sidang di Surabaya, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:37]**

Ini Pak Tejo ini yang sekarang ini?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [00:39]**

Ya, Tejo. Tejo, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:42]**

Oh, berarti namanya tertulis di sini Prof. Suwarno.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [00:45]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:47]**

Oh, berarti Anda Pak Tejo, ya, bukan Pak Suwarno, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [00:52]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]**

Ya, baik. Jadi begini, Pak Tejo. Hari ini persidangan terkait dengan Perbaikan Permohonan. Pertama, saya akan menanyakan terlebih dahulu, klarifikasi, ya. Permohonan ini disampaikan kapan, Pak Tejo?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [01:06]**

Permohonan ini disampaikan pada tanggal 22, Yang Mulia. Eh, tanggal berapa? Tanggal 20 (...)

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]**

Kok, "Tanggal berapa?" Kan sudah disampaikan pada waktu kemarin, batas akhirnya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [01:20]**

Ya. Betul, Yang Mulia. Ya.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]**

Tanggal berapa?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [01:27]**

Terakhir itu saya lewatkan tanggal batas akhirnya tanggal itu, Yang Mulia, yang diberitahukan Yang Mulia itu cuma hardcopy-nya menyusul, cuma softcopy-nya sudah saya masukkan.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]**

Softcopy-nya dikirim tanggal berapa, softcopy-nya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [01:44]**

Tanggal softcopy-nya itu terakhirnya pada 14 hari itu, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]**

2 Januari?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [01:53]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]**

Ada enggak ... coba dicek, betul 2 Januari? Kami tidak terima soalnya softcopy yang 2 Januari itu, Pak Tejo.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [02:01]**

Sudah masuk, Yang Mulia. Kemarin itu sudah saya masukkan lewat email juga, masuk di sana. Jadi, semuanya di ... di WA maupun di emailnya sudah saya masukkan terakhir itu 14 harinya itu, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:22]**

Jadi begini, Pak Tejo. Kami sudah sampaikan pada waktu Persidangan Pendahuluan, batas waktu berkaitan dengan penyerahan Perbaikan Permohonan hardcopy maupun softcopy-nya, yaitu tanggal ... sebentar, saya cek dulu jamnya juga. Jadi, kami sudah sampaikan pada waktu itu di persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu tanggal 2 Januari 2024, pukul 09.00 WIB, ya, WIB-nya, WIB, ya. Ini kebetulan setelah kami cek, ini yang Perbaikan Permohonan kami terima tanggal 4 Januari. Ini kami juga sudah mengecek ke bagian penerimaan berkas yang terkait dengan pengemailan itu, yang sudah diemail, itu juga tidak terlacak, tidak ada bukti bahwa sudah diemail pada tanggal yang telah ditetapkan batas waktunya itu, Pak Tejo. Bisa ditunjukkan enggak kepada kami?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [03:38]**

Kemarin langsung lewat emailnya ada, sebentar. Ini diterimanya perbaikan ini tanggal 2 Januari.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:42]**

Di mana itu anunya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [03:43]**

Nah, ini. Ini lewat, saya lewatkan di HP itu sudah ada, ada tercantum tanggal 2.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:02]**

Kepada siapa dikirim itu, Pak? Lewat HP-nya siapa? Karena dalam sistem kami itu tertulisnya masih tanggal 4 Januari, Pak.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [04:20]**

Sebentar, Yang Mulia. Ini masih diperlihatkan sama staf saya.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:24]**

Coba dicek dulu, ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [04:25]**

Kemarin sudah dimasukkan, ya.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:27]**

Ya, gini, Pak. Kalau sudah terlambat, dari apa yang sudah disampaikan dalam persidangan yang seharusnya tanggal 2 Januari ,jam 09.00 WIB, ya, berarti kan Permohonan terlambat, ya. Sehingga yang akan kemudian diperiksa oleh Mahkamah Permohonan awalnya, begitu. Jadi, ini tolong dipastikan tanggalnya berapa?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [04:52]**

Ini ada, Yang Mulia. Kepada Panitera MKRI ID, 2 Januari, terakhir jam 08.15 dikirimnya.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:06]**

Lewat WA?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [05:09]**

Ini sudah masuk email, masuk email. Tapi ada datanya di Panitera MKRI ID, ini tanggal 2 Januari, jam 08.15.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:22]**

Ya, coba di-shootscreen nanti, ya, dikirim lagi ke kami.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [05:27]**

Ya, siap.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:28]**

Jadi begini nanti, Pak Tejo. Nanti kalau kemudian memang terbukti bahwa Permohonan ini betul sebagaimana yang disampaikan lewat screenshot-nya itu, nanti kami akan terima Permohonan yang terkait dengan perbaikan ini. Tetapi kalau ternyata memang tanggal 4 Januari, maka yang kami akan periksa adalah Permohonan awalnya.

Sekarang silakan dibaca pokok-pokok dari perbaikan yang telah dilakukan. Pokok-pokoknya saja. Sambil kami juga saling mengecek terkait dengan perbaikan itu tanggal berapa pengirimannya. Silakan, Pak Tejo. Pokok-pokoknya dari Kewenangan Mahkamah ada perbaikan tidak?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [06:02]**

Untuk pokok-pokok Kewenangan sudah ada perbaikan, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:10]**

Perbaikannya apa?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [06:11]**

Di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:13]**

Itu perbaikannya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [06:18]**

Terkait dengan Kewenangan. Kemudian Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat undang-undang NKRI. Terus ada juga Kewenangan di MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Itu juga mengatur juga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hierarki kedudukan undang-undang.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:00]**

Ya, baik, dianggap dibacakan. Terus yang lainnya ada lagi?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [07:04]**

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan ... dan juga berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan selanjutnya (...)

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:24]**

Ya, kesimpulannya ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [07:25]**

Pemohon melakukan pengujian undang-undang terhadap ... maka Mahkamah berwenang untuk menerima dan mengadili Permohonan a quo.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:32]**

Ya, terus Kedudukan Hukum, perbaikannya di bagian apa?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [07:36]**

Di bagian keseluruhan. Jadi, kemarin saya ubah karena dari Majelis Yang Mulia harus mengubah sesuai dengan ini, maka saya ubah secara keseluruhan sebagaimana yang diatur yang kemarin itu, Yang Mulia, ada perbaikan berkenaan dengan (...)

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:53]**

Jadi, sudah diubah, ya, sesuai dengan yang disampaikan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [07:55]**

Ya, sudah, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:58]**

Untuk syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu sudah diubah, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [07:59]**

Sudah diubah, Yang Mulia.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:59]**

Ya, dianggap dibacakan, ya, Pak.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [08:00]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:02]**

Ya, terus bagian Alasan-Alasan Pemohonan apa yang diubah?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [08:06]**

Alasan-Alasan Permohonan, semuanya ada perbaikan ... alasan-alasan ada ... tidak ... tidak terlalu banyak (...)

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:14]**

Poinnya apa yang diubah? Yang tidak terlalu banyak tadi poinnya apa?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [08:18]**

Poinnya berkenaan dengan bahwa sebagaimana Pasal 21 ini yang menyangkut permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya itu yang jadi inti pokok-pokok alasan dari Pemohon, Yang Mulia. Jadi ada alasan bagaimana ada konstruksi dengan adanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:58]**

Tapi norma yang dimohonkan pengujian tidak diubah tetap, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [09:04]**

Tetap, Yang Mulia. Pasal 21 itu saja, Yang Mulia.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:06]**

Pasal 21 ayat (1) itu saja? Tidak ada perubahan?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [09:10]**

Ya, itu saja, Yang Mulia, tidak ada perubahan.

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:12]**

Sudah tidak ada perubahan lagi di bagian Alasan Permohonan?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [09:17]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:16]**

Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Petitumnya dibaca lengkap, dibaca lengkap kalau ini.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [09:26]**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti nanti terlampir, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah untuk kiranya berkenan berikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memohon Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara RI Nomor 5953) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk diubah menjadi permohonan ditolak*, 'jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:34]**

Baik, ya. Sudah kami terima, sudah kami dengar pokoknya. Dengan catatan tadi, kami akan mengecek terkait dengan kebenaran bukti pengiriman itu, ya.

Terkait dengan Permohonan Saudara ini yang bukti yang disampaikan, ya, alat buktinya ada P-1 sampai dengan P-8. Betul, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [10:56]**

Betul, Yang Mulia.

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:58]**

Ya, sudah kami verifikasi dan kami nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Yang Mulia? Baik, begini, Pak Tejo, ya, terkait dengan Permohonan ini nanti akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), ya. Nanti yang akan putus 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim. Nanti Pak Tejo menunggu saja laporan dari Kepaniteraan mengenai bagaimana tinjauan lanjut dari Permohonan Saudara ini. Bisa dimengerti? Jelas, ya?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [11:32]**

Mengerti, jelas, Yang Mulia.

**71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:32]**

Ada yang mau disampaikan lagi?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: TEJO HARIONO [11:34]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:34]**

Cukup. Ya, tidak ada yang mau disampaikan, ya.

Baik kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.23 WIB**

Jakarta, 17 Januari 2024

Panitera

**Muhidin**

